

**KEWENANGAN DOKTER PUSKESMAS DALAM VISUM ET
REPERTUM SEBAGAI BUKTI DALAM PENGADILAN KASUS
TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL**

***AUTHORITY OF PUSKESMAS DOCTORS IN VISUM ET REPERTUM AS
LEGAL EVIDENCE AS COURT EVIDENCE FOR SEXUAL
VIOLENCE CASE***

**Nella Septyani Suade, Sabrina Nuraini Sari, Sitti Nariman Korompot dan
Ahmad Ma'mun Fikri**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung

Korespondensi Penulis : nella.sangi@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Suade, Nella Septyani, Sabrina Nuraini Sari, Sitti Nariman Korompot, Ahmad Ma'mun Fikri.
*Kewenangan Dokter Puskesmas dalam Visum Et Repertum Sebagai Bukti dalam Pengadilan
Kasus Tindakan Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7
(2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kompleksitas kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang menimbulkan implikasi hukum dan kesehatan masyarakat. *Visum et Repertum* (VeR) memiliki peran strategis sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Namun, muncul permasalahan mengenai kewenangan dokter puskesmas dalam penerbitan VeR dan keabsahannya di pengadilan, terutama akibat keterbatasan pemahaman medikolegal di fasilitas pelayanan primer. Penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan ini bertujuan menganalisis ruang lingkup kewenangan dokter puskesmas dalam penyusunan VeR pada kasus kekerasan seksual serta menilai keabsahan yuridisnya sebagai alat bukti sah di persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VeR yang diterbitkan oleh dokter puskesmas sah secara hukum dan diakui hakim, sepanjang dilakukan berdasarkan permintaan penyidik dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta profesionalisme medis. Meskipun demikian, masih terdapat *legal gap* antara regulasi dan praktik lapangan, sehingga diperlukan standarisasi dan peningkatan kompetensi medikolegal dokter puskesmas agar efektivitas VeR dalam pembuktian perkara dapat optimal.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kewenangan Dokter Puskesmas, *Legal Gap*, Pembuktian Hukum, *Visum et Repertum*

ABSTRACT

This study explores the complexity of sexual violence cases against women and children, which have significant implications for both public health and law enforcement. Visum et Repertum (VeR) serves a crucial role as legal evidence in criminal proceedings. However, challenges arise regarding the authority of Community Health Center (Puskesmas) doctors to issue VeR and its admissibility in court, largely due to limited medicolegal competence at the primary care level. Using a normative legal research method through a literature review, this study analyzes the scope of Puskesmas doctors' authority in preparing VeR for sexual violence cases and examines its legal validity as admissible evidence. The findings reveal that VeR issued by Puskesmas doctors is legally valid and recognized by judges, provided it is conducted upon the investigator's request and adheres to prudence and medical professionalism principles. Nonetheless, a legal gap persists between regulation and practice, emphasizing the need for standardization and medicolegal capacity building for Puskesmas doctors to enhance VeR's evidentiary effectiveness.

Keywords: *Sexual Violence, Authority of Puskesmas Doctors, Legal Gap, Legal Evidence, Visum et Repertum*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global yang berdampak serius bagi kesehatan perempuan dan anak karena efek jangka panjang yang ditimbulkan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat berkaitan dengan masih adanya diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang pada akhirnya menimbulkan penurunan kualitas kesehatan perempuan dan anak akibat dampak fisik maupun psikis yang timbul pada korban. Data global menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu penyumbang angka kematian yang cukup tinggi serta menunjukkan angka gangguan kesehatan yang besar, baik dalam segi fisik maupun psikologis bagi perempuan.¹ Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan ekonomis dan kekerasan seksual.²

Meningkatnya angka kejahatan moral di Indonesia banyak pihak semakin peduli terhadap hal ini. Kasus-kasus yang terus bertambah di berbagai daerah,

¹ Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, *Pedoman Pelayanan & Rujukan: Kasus Kekerasan terhadap Perempuan & Anak (KTP/A) Bagi Petugas Kesehatan*, Kementerian Kesehatan, Jakarta, 2021.

² Annisa Nurfadhila Nasarudin, dan Muhammad Rusli Arafat, *Peranan dan Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9, No.14 (Juli 2023), p.131–42.

menunjukkan bahwa siapapun dapat menjadi korban, terlepas dari usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Kekerasan seksual bisa menimpa perempuan, laki-laki, remaja, bahkan kelompok rentan lainnya.³

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2024, angka kekerasan seksual terus meningkat dengan variasi modus dan pelaku yang semakin kompleks. Dalam penegakan hukum, pembuktian menjadi aspek yang sangat menentukan, dan salah satu alat bukti yang memiliki posisi strategis adalah *Visum et Repertum* (VeR).⁴

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa, Catatan Tahunan Komnas perempuan tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 6% dibandingkan tahun 2019. Komnas perempuan mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, dari 2007 hingga 2019, angka kekerasan terhadap perempuan justru meningkat hampir 8 kali lipat. Bahkan tercatat untuk kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 meningkat sebesar 65% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kasus terbanyak adalah kasus inses. Data komnas perempuan juga menunjukkan, dari 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, 58% merupakan kekerasan seksual, yakni pencabulan (531 kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus), persetujuan (176 kasus), dan sisanya percobaan perkosaan dan persetujuan.

Pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus. Dari sekian kasus yang tercatat perkosaan menjadi kasus paling banyak terjadi. Pada dasarnya perkosaan merupakan perbuatan melawan segala norma yang ada, dalam KUHP tindak pidana pemerkosaan digolongkan sebagai tindak pidana yang dimuat dalam bab XIV buku kedua II.

³ Prima Muharomah dan Yana Indawati, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

⁴ Hesti Rahayu dan Muhammad Zaki Mubarrak, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mempengaruhi kesehatan korban terutama pada anak yang masih berada dalam proses tumbuh kembang, sehingga akan berdampak pada penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu dibutuhkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan berkualitas.⁵ Tenaga kesehatan sering menjadi orang pertama yang berhadapan dengan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, akibat masalah kesehatan yang dialaminya. Sebagian tenaga kesehatan masih belum memahami bahwa kasus tindak kekerasan selain berdampak pada aspek medis juga berdampak pada aspek medikolegal dan psikososial, sehingga penanganannya hanya fokus pada gangguan fisik, sementara aspek lainnya masih terabaikan. Dari aspek medikolegal mereka juga sering diminta untuk membuat *Visum et Repertum* (VeR) oleh Polisi Penyidik.

Visum et Repertum merupakan surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang yang diduga menjadi korban atau pelaku tindak pidana. VeR memiliki fungsi ganda, yakni sebagai alat bukti surat dan sekaligus keterangan ahli yang dapat memperkuat keyakinan hakim.⁶ Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, VeR berperan vital untuk membuktikan adanya unsur kekerasan fisik atau tanda-tanda persetubuhan paksa.⁷

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Pembuktian dalam persidangan adalah salah satu dasar dalam membuat putusan bagi hakim. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga kebenaran peristiwa tersebut dapat diterima akal.⁸

⁵ Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. 2014. *Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2014.

⁶ M. Yusuf, dkk., *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.2 (Februari 2020).

⁷ Ekoyusmario, dkk., *Kekuatan Hukum Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan : Studi Polres Enrekang*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.4 (2020).

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983.

Permintaan bantuan tenaga ahli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bantuan tenaga ahli yang dimaksud ialah seorang dokter yang menerbitkan surat rekam medis yang dimaksud dengan *Visum et Repertum*. Dengan ini maksud dari *Visum et Repertum* ialah diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.⁹

Peran *Visum et Repertum* dalam penyidikan diperlukan guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat terang) suatu perkara pidana. Peranan *Visum et Repertum* sangat terlihat manfaatnya karena tidak semua perkara pidana semata-mata tergantung pada saksi hidup atau biasa disebut saksi mata, akan tetapi juga bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang bersangkutan yang ditinggalkan oleh pelaku.¹⁰

Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pelayanan di tingkat dasar yaitu di puskesmas maupun pelayanan rujukan di tingkat rumah sakit melalui pelayanan terpadu. Di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Pusat Krisis Terpadu (PKT) baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Bhayangkara maupun di Rumah Sakit Swasta.

Selama ini, penanganan di tingkat pelayanan dasar di puskesmas belum dilakukan secara optimal, karena belum tersedianya sarana prasarana yang memadai. Beberapa petugas puskesmas yang sudah dilatih dalam tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum dapat menangani masalah tersebut secara komprehensif, karena belum berfungsinya kemitraan dan jejaring dengan sektor terkait. Padahal penanggulangan masalah Kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup aspek medis, medikolegal maupun psikososial yang penanganannya membutuhkan jejaring.

⁹ Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dan Muhammad Rusli Arafat, *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Positum, Vol.7, No.1 (Juli 2022), p.83–94.

¹⁰ Al Aini Maisyarah, Lola Yustrisia dan Azriadi, *Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sumbang Law Journal, Vol.1, No.2 (Januari 2023), p.157–64.

Tenaga kesehatan sering menjadi orang pertama yang berhadapan dengan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, akibat masalah kesehatan yang dialaminya. Sebagian tenaga kesehatan masih belum memahami bahwa kasus tindak kekerasan selain berdampak pada aspek medis juga berdampak pada aspek medikolegal dan psikososial, sehingga penanganannya hanya fokus pada gangguan fisik, sementara aspek lainnya masih terabaikan. Dari aspek medikolegal mereka juga sering diminta untuk membuat *Visum et Repertum* oleh Polisi Penyidik.

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Pembuktian dalam persidangan adalah salah satu dasar dalam membuat putusan bagi hakim. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan membuktikan atau pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Permintaan bantuan tenaga ahli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bantuan tenaga ahli yang dimaksud ialah seorang dokter yang menerbitkan surat rekam medis yang dimaksud dengan *Visum et Repertum*. Dengan ini maksud dari *Visum et Repertum* ialah diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Peranan *Visum et Repertum* dalam penyidikan sangat diperlukan guna membantu mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat terang) suatu perkara pidana. Peranan *Visum et Repertum* sangat terlihat manfaatnya karena tidak semua perkara pidana semata-mata tergantung pada saksi hidup atau biasa disebut saksi mata, akan tetapi juga bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang bersangkutan yang ditinggalkan oleh pelaku.

Visum et Repertum memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena *Visum et Repertum* merupakan pengganti barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tubuh manusia (luka, mayat atau bagian tubuh). KUHAP tidak mencantumkan kata *Visum et Repertum*. Namun *Visum et Repertum* adalah alat bukti yang sah. Bantuan dokter pada penyidik: Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan korban hidup, pemeriksaan korban mati. Penggalian mayat, menentukan umur seorang korban/terdakwa, pemeriksaan jiwa seorang terdakwa, pemeriksaan barang bukti lain (*trace evidence*), yang berhak meminta *Visum et Repertum* adalah: Penyidik, Hakim Pidana, Hakim Perdata dan Hakim Agama. *Visum et Repertum* juga mendapatkan payung hukum yang diatur dalam Pasal 184, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹¹

Selain pada KUHAP pembuatan *Visum et Repertum* tertera juga di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pada Pasal 153 disebutkan bahwa, Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum ditujukan untuk memperoleh fakta dan temuan yang dapat memberikan keterangan ahli. Dan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kedokteran untuk kepentingan hukum dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat. Dan selanjutnya pada pasal 156 disebutkan bahwa, pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, baik pelayanan kedokteran terhadap orang hidup maupun pelayanan kedokteran terhadap orang mati dapat dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.¹²

Dalam konteks penegakan hukum, terutama pada kasus tindak pidana kekerasan seksual, puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seringkali menjadi lini pertama dalam penanganan dan pemeriksaan korban kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena puskesmas merupakan fasilitas yang paling mudah diakses oleh masyarakat di berbagai daerah, terutama di wilayah yang tidak memiliki layanan dokter forensik.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan*, UU No. 17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN No.6887.

Visum et Repertum memegang peranan krusial sebagai alat bukti sah yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara. Setelah melakukan observasi terhadap beberapa putusan persidangan menunjukkan bahwa pembuatan *Visum et Repertum*, yang berfungsi sebagai representasi medis dari bukti korban, tidak hanya dibuat oleh dokter spesialis forensik. Namun, dibuat juga oleh dokter spesialis lainnya seperti, dokter spesialis ginekologi dan dokter umum yang berpraktik di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya di puskesmas.

Situasi ini menjadikan dokter umum yang berpraktik di Puskesmas bertanggung jawab untuk membuat *Visum et Repertum* demi kepentingan penegakan hukum. Sehingga berdasarkan KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan dokter Puskesmas dalam konteks pembuatan *Visum et Repertum*. Ketidaktegasan norma ini menimbulkan *legal gap* antara regulasi dan praktik di lapangan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu puskesmas dalam menyelenggarakan Pelayanan Kedokteran dalam penanganan dan pemeriksaan korban kekerasan dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Shartika, dkk. (2019) menyoroti tatalaksana penyelenggaraan puskesmas dalam penanganan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di Kota Padang, di mana menunjukkan hasil bila sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana masih belum mencukupi sesuai standar. Pada komponen proses manajemen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan jejaring kemitraan belum dilaksanakan secara maksimal serta *output* dari penyelenggaraan puskesmas KtA di Puskesmas Andalas, Puskesmas Anak Air dan Puskesmas Air Tawar belum optimal.¹³

Peneliti lain oleh Nuzuliana dan Istiyati (2020) menunjukkan dari hasil data dan informasi terhadap KtP/A dari ketiga Puskesmas di Yogyakarta, bila data paling banyak didapatkan dengan cara korban datang langsung ke puskesmas dan pihak puskesmas jarang melakukan identifikasi atau deteksi dini kasus kekerasan di wilayah. Selain itu, rencana kerja puskesmas dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak bukan merupakan rencana prioritas puskesmas. Kemudian,

¹³ Shartika, dkk., *Analisis Penyelenggaraan Puskesmas Tatalaksana Kekerasan terhadap Anak (KtA) dalam Penanganan Kekerasan Anak di Kota Padang*, Jurnal Kesehatan Andalas, Vol.8, No.2 (Juni 2019).

sarana prasarana yang dimiliki Puskesmas seperti gedung, alat komunikasi, ruang pemeriksaan yang disediakan tidak secara khusus untuk kasus kekerasan (namun jika ada kasus privasi pasien tetap terjaga), dan dokumen pelaporan kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Serta, dalam pelaksanaan penanganan kekerasan pada anak berupa pemeriksaan fisik, konseling, monitoring dan evaluasi yang dilakukan pihak Puskesmas sekedar pencatatan dan pelaporan yang disiapkan untuk pelaporan ke Dinas Kesehatan.¹⁴

Penelitian selanjutnya dilakukan Petrus, dkk. (2020) yang menguji kemampuan tenaga kesehatan baik medis maupun paramedik di Puskesmas Medan Denai dengan Topik *Visum et Repertum* Tanggal 21 November 2019, di mana hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai fungsi dan peran *Visum et Repertum* korban tindak pidana bila setelah dilakukan Penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan tentang undang-undang yang terkait dengan peran dokter umum di UPT Puskesmas Medan Denai menjadi semakin lebih baik karena sering kali diminta untuk membantu penyidik dalam membantu penyidikan terkait dengan kasus tindak pidana yang dialami oleh pasien/korban. Serta meningkatkan keterampilan dokter umum di UPT Puskesmas Medan Denai yang diminta untuk melakukan pemeriksaan kedokteran serta membuat laporan dalam bentuk *Visum et Repertum* dengan kualitas baik.¹⁵

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sibarani (2024), yang menyebutkan bila kualitas *Visum et Repertum* terhadap korban hidup yang dilakukan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dairi pada periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2023 sebesar 49,4% (kurang baik). Sedangkan, *Visum et Repertum* memiliki peran dalam membuktikan suatu perkara pidana baik terhadap kesehatan fisik maupun jiwa manusia.¹⁶

¹⁴ R. Nuzuliana, dan S. Istiyati, *Gambaran Pelaksanaan Program Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Puskesmas di Yogyakarta*, Jurnal Kebidanan, Vol.9, No.2 (Agustus 2020), p.103.

¹⁵ A. Petrus, dkk., *Penyuluhan Kesehatan Bidang Forensik dengan Topik Visum et Repertum di UPT Puskesmas Medan Denai Tanggal 21 November 2019*, Jurnal Pandu Husada, Vol.2, No.1 (2020).

¹⁶ Y. C. Sibarani, *Kualitas Visum et Repertum Perlukaan Orang Hidup, Gambaran Kasus Korban Perlukaan Orang Hidup dan Profil Dokter Pembuat Visum et Repertum di Puskesmas dan RSUD Kabupaten Dairi dari Januari 2022 sampai dengan 2023*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2024.

Perlu dipahami bahwa keyakinan hakim bukanlah timbul dengan sendirinya, tetapi harus dilengkapi dengan bukti yang sah yang disebut dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Itu sebabnya hakim dalam persidangan dan kasus kekerasan seksual selalu menunggu ahli untuk mencapai kepastian hukum. Jika dilengkapi dengan *Visum et Repertum* dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat mempercepat proses pemeriksaan sehingga hakim hanya menggunakan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter saat memeriksa kasus tersebut.

Peranan hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim. Permasalahan ini juga berkaitan dengan prinsip *due process of law*, yakni setiap alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil agar dapat diterima oleh hakim.¹⁷

Kondisi inilah yang memunculkan persoalan hukum mendasar terkait batas kewenangan dokter umum puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kedokteran untuk penegakan hukum, terutama pembuatan *Visum et Repertum* pada kasus tindak pidana kekerasan seksual. Terlebih dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, seringkali tantangan muncul dalam penyediaan dua alat bukti yang sah. Seringkali, kasus-kasus ini hanya mengandalkan pernyataan korban, sedangkan bukti fisik seperti *Visum et Repertum* sangat terbatas atau bahkan tidak mendukung.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara spesifik sejauh mana kewenangan dokter umum di fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas, dalam menyusun *Visum et Repertum* kasus kekerasan seksual yang memiliki kekuatan dan nilai pembuktian setara di mata hukum.

¹⁷ A. Putra dan Hot Purba, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

¹⁸ Tiara Juniar dkk., *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Persidangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Srg)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji, kewenangan dokter Puskesmas dalam penerbitan *VeR* serta menilai keabsahan yuridis *VeR* sebagai alat bukti dalam persidangan perkara kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah: (1) Menganalisis lingkup kewenangan dokter Puskesmas dalam pembuatan *VeR* pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; dan (2) Mengevaluasi keabsahan *VeR* yang diterbitkan oleh dokter Puskesmas sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan. (3) Mengidentifikasi bentuk permasalahan hukum normatif berupa ketidakjelasan dan potensi konflik norma. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman hukum dan praktik klinis dalam penyusunan *VeR*, serta mendukung proses penegakan hukum yang responsif dan berpihak pada korban.

B. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana menurut Chairul Chuda ialah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Jika ditilik berdasarkan istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Namun, sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, sifat perbuatan merupakan penentu apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana atau tidak. Sedangkan, sifat orang yang melakukan tindak pidana merupakan penentu terkait dengan pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyakiti perempuan secara seksual, seperti memaksa hubungan seksual atau ekstrimnya perkosaan. Menurut Gruber, terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yaitu, 1) permintaan secara verbal (*verbal request*) seperti ancaman, permintaan hubungan seksual, meminta hubungan seksual berulang kali, 2) komentar-komentar verbal seperti ucapan yang diarahkan secara langsung pada perempuan, humor dan komentar-komentar tentang perempuan mengenai seksual, 3) tindakan-tindakan yang dilakukan secara non verbal seperti pelecehan seksual, agresi yang melibatkan kekerasan,

¹⁹ C. Estefania S., dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 7 (2025).

menyentuh bagian seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu wujud dari pelecehan seksual (*sexual harassment*). Sedangkan *Centers for Disease Control* (CDC, 2014) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa memberikan persetujuan kepada korban atau tindakan yang membuat korban tidak dapat menyetujui atau menolak.²⁰

Kekerasan terbagi menjadi: 1) kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit, 2) kekerasan seksual seperti tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual, menyentuh, meraba, mencium, 3) kekerasan psikologis seperti mengancam, berteriak di depan umum, cemburu, melecehkan, 4) kekerasan ekonomi seperti mengambil uang korban, selalu meminta traktir, menahan uang, 5) kekerasan spiritual seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban melakukan hal-hal yang tidak diyakininya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 1 ayat (1), yaitu:²¹

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:²¹

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual fisik;
- b. pemaksaan kontrasepsi;
- c. pemaksaan sterilisasi;
- d. pemaksaan perkawinan;
- e. penyiksaan seksual;
- f. eksploitasi seksual;
- g. perbudakan seksual; dan
- h. kekerasan seksual berbasis elektronik.”

²⁰ Ghinanta Mannika, *Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan*, CALYPTRA, Vol.7, No.1 (September 2018), p.2540-2553.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No. 120, TLN No.6792.

Lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (2), yaitu:²¹

“Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:²¹

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Pengertian *Visum et Repertum*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Visum et Repertum* adalah kesaksian dari tenaga ahli; surat keterangan seorang dokter atau tenaga ahli lainnya yang sejenis yang berisi simpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimiliki. Penafsiran lain *Visum et Repertum* oleh R. Atang Ranoemihardja, menyatakan bahwa pengertian yang terkandung dalam *Visum et Repertum* ialah yang “dilihat” dan “ditemukan”, *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis. Berdasarkan penggolongan di atas, maka yang dapat dilakukan pemeriksaan medikolegal pada kasus kekerasan seksual (persetubuhan paksa dan

perbuatan cabul), dan kekerasan psikis (memperlakukan anak secara diskriminatif sehingga terganggu fungsi sosialnya).^{22, 23}

Permintaan bantuan tenaga ahli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bantuan tenaga ahli yang dimaksud ialah seorang dokter yang menerbitkan surat rekam medis yang dimaksud dengan *Visum et Repertum*. Dengan ini maksud dari *Visum et Repertum* ialah diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Garis besarnya bahwa *Visum et Repertum* adalah hasil dari keterangan/pengetahuan yang menjadi dasar bagi seseorang untuk melihat dan menemukan penyelidikan medis sebaik mungkin atas keadaan korban yang meninggal, karena kekerasan (ruda paksa) atau akibat penganiayaan kejahatan moral (pemeriksaan). *Visum et Repertum* sangat bermanfaat dalam pembuktian suatu perkara berdasarkan hukum acara. Di dalam upaya pembuktian, biasanya barang-barang bukti akan diperlihatkan di sidang pengadilan untuk memperjelas masalah.²⁴

Visum et Repertum. merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana. Secara garis besar *Visum et Repertum* terbagi menjadi tiga jenis yaitu *Visum et Repertum* korban hidup, *Visum et Repertum* jenazah dan *Visum et Repertum* psikiatrik (kejiwaan). Dalam praktik, *Visum et Repertum* korban hidup dan *Visum et Repertum* psikiatrik dikelompokkan sebagai *Visum et Repertum* klinik. *Visum et Repertum* untuk korban hidup atau *Visum et Repertum* klinik mempunyai banyak macam perkara contoh kekerasan rumah tangga, *child abused and neglect*, tindak pemeriksaan, tindak penganiayaan dan juga tentang kejiwaan.

²² Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1983.

²³ Fadly AUFAR Saptadirja, Yoni Fuadah Syukriani, dan Wulan Mayasari, *Harapan Polisi di Kota Bandung Terhadap Pembuatan Visum Klinik*, Jurnal Sistem Kesehatan, Vol.3, No.1 (September 2017).

²⁴ Soerjono Soekanto, *Herkutanto dan Budi Sampurna, Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemeriksaan*, Penerbit IND-HILL.CO, Jakarta, 1987, p.2.

Visum et Repertum merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga *Visum et Repertum* tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. *Visum et Repertum* merupakan pengganti sepenuhnya dari pada barang bukti (*Corpus Delicti*) yang diperiksa, maka oleh karenanya pula *Visum et Repertum* pada hakikatnya adalah alat bukti yang sah. Fungsi dari adanya *Visum et Repertum* yakni berguna untuk:¹⁰

- a. Di dalam kepentingan pemeriksaan, *Visum et Repertum* dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu perkara pidana.
- b. Agar penyelidikan dapat terarah.
- c. Agar dapat menentukan tugas yang selanjutnya harus dilakukan oleh Penuntut Umum dan Hakim di pengadilan.
- d. Barang bukti yang terdapat pada tubuh manusia seperti luka maupun adanya jenazah dapat digunakan sepenuhnya sebagai *Corpus Delicti* atau pengganti barang bukti.

Tujuan pembuatan *Visum et Repertum*, yaitu:¹⁰

- a. Membuktikan kebenaran yang terjadi kepada hakim.
- b. Adanya hubungan sebab akibat yang nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.
- c. Sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil suatu kesimpulan yang dapat dibantu oleh dokter ahli.

3. Kewenangan Dokter Puskesmas untuk Pembuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Persidangan

Dalam proses melaksanakan perlindungan hukum, penyidikan merupakan awal dari proses penegakan hukum. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana diawali dari kegiatan-kegiatan penyelidikan, dan dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan dimulai dari pemeriksaan dan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.²⁵

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban suatu tindak pidana harus dilakukan di setiap tingkatan proses penegakan hukum, dimulai dari penyidikan

²⁵ Hurrya Supardi, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.6 (Juni 2021).

sampai sidang di pengadilan.²⁶ Proses pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana merupakan elemen kunci dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai pondasi utama untuk mencapai keadilan. Keberhasilan proses ini tidak hanya mempengaruhi nasib terdakwa, tetapi juga berdampak pada pemulihan hak-hak korban serta pemenuhan rasa keadilan di masyarakat.²⁷

Proses ini mengikuti prinsip yang terdapat dalam undang-undang, seperti Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan hakim hanya boleh memutuskan bersalah terhadap terdakwa jika ada setidaknya dua bukti yang sah menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut benar dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut. Sebaliknya, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada seseorang jika tidak terpenuhi syarat minimal dua alat bukti atau fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa terbukti bersalah.

Dalam praktik, dokter melakukan tindak medis bukan hanya untuk kepentingan diagnosis dan pengobatan penyakit saja tetapi juga membuat surat keterangan medis untuk membuktikan apa yang terjadi. Surat keterangan medis atau *Visum et Repertum* digunakan dalam pembuktian tindak pidana. *Visum et Repertum* yang baik harus mampu membuat terang perkara tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup. Pembuatan *Visum et Repertum* harus menggunakan surat tertulis dari penyidik dan diajukan khusus kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan.

Menurut Pasal 184 KUHAP, putusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh lima alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Salah satu cara untuk melakukan pencarian bukti guna menemukan tersangka, penyidik kerap meminta bantuan kepada ahli yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus dengan memberikan surat permintaan pembuatan *Visum et Repertum* kepada dokter.²⁸

²⁶ E. Muhammad, dkk., *Analisis Hukum Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

²⁷ E. M. Ciendy dan H. Puspitosari, *Analisis Yuridis Amicus Curiae dalam Pembuktian Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1495/PT MDN)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

²⁸ S. Arfi, dkk., *Refleksi Aspek Medikolegal Visum Et Repertum dalam Perkara Pidana Kasus Perlukaan dari Perspektif Penyidik sebagai Penegak Hukum di Kota Mataram*, Unram Medical Journal, Vol.9, No.2 (Juni 2020), p.137–157.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, dapat dikatakan bahwa dalam sistem pembuktian negatif, yaitu adanya bukti minimal pada tingkat penyidikan dan adanya keyakinan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Bukti minimal tersebut sebagaimana ditemukan di atas adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang terdiri dari dua orang saksi atau satu orang saksi dan satu surat, atau satu surat dan keterangan ahli dan lain sebagainya.

Visum et Repertum termasuk aspek keterangan ahli dan atau peranan ahli, maka keterkaitan keduanya tidak dapat dipisahkan. Pendapat atau keterangan ahli yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut merupakan perwujudan hasil berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknik juga pengalaman terbaik dari seorang ahli kedokteran forensik. Peran ahli kedokteran forensik berupa *Visum et Repertum* dalam banyak kasus Pidana sangat membantu dalam prosesnya, terutama ketika minimnya bukti-bukti (*minimum evidence*) dalam kasus tersebut.

Namun, bagaimana bila korban kekerasan seksual ataupun penyidik dari kasus tindak pidana kekerasan seksual mendatangi puskesmas dan meminta dokter yang bertugas di puskesmas untuk melakukan pembuatan *Visum et Repertum* dikarenakan tempat fasilitas kesehatan yang paling terdekat dan mudah untuk didatangi. Sedangkan, dokter yang bertugas di puskesmas merupakan seorang dokter umum yang bukan merupakan dokter ahli forensik apakah keabsahan *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dokter umum tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan pada kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap hasil putusan persidangan pada Surat Putusan Pengadilan Negeri Donggala No.183/Pid.B/2008/ PN.Dgi yang di kutip dari Putusan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada Mahkamah Agung dalam Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1161K/PID/2008, disebutkan:²⁹

“memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa. Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa:

²⁹ Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1161K/PID/2008*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/02e272ca2df0480c8695d26a6419fc1d.html>.

KEDUA, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 122/V/XI/2007 yang ditanda tangani oleh Dr. N.G.Feryantini dokter pemeriksa pada Puskesmas Sabang pada tanggal 10 Nopember 2007, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam 1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ; Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama (Penetrasi). Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.” Mahkamah Agung membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala No.183/Pid.B/2008/ PN.Dgi, tanggal 22 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa SULAEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK BERSETUBUH DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT".”

Selanjutnya, pada akhir Surat Putusan Mahkamah Agung, disebutkan:

“Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang-Undang No.3 Tahun perundang-undangan lain yang bersangkutan; 2009 dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. M E N G A D I L I. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SULAEMAN tersebut.”

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap hasil putusan persidangan yang kedua, pada Surat Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas, disebutkan:³⁰

“bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 01/PKMCN/VS/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Puskesmas Cahaya Negeri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Fatullah Distra Sudirman terhadap Anak Ani Asiyah Binti Abbas (Alm) berjenis kelamin Perempuan berusia 15 tahun 9 bulan, selanjutnya dalam surat putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dari tercapainya tujuan keadilan, di mana kondisi anak korban yang sudah tidak perawan lagi ini (berdasarkan pengakuan anak korban sendiri di persidangan di depan orang tuanya), sejalan dengan hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan kepada Anak Saksi II., di mana dalam kesimpulan *Visum et Repertum* dinyatakan tidak ditemukan sisa *hymen* di semua sisi liang vagina dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di bagian tubuhnya. dengan kesimpulan: tidak ditemukan sisa *hymen*, tampak cairan putih di vagina, tidak ada tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lainnya”.

Selanjutnya, pada akhir surat putusan tersebut Majelis Hakim Menyatakan:¹⁵

“Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum”.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap hasil putusan sidang yang ketiga, pada Surat Putusan Nomor: 151/Pid.B/2020/PN Kot, disebutkan:³¹

³⁰ Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri TAIS 80/Pid.Sus/2019/PN Tas*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/af78073e25c73f4c7362229cb76a16a1.html>

³¹ Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kota Agung*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb48f48d3916e49b1b313730373534.html>

“Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa *Visum et Repertum* No: xxxxxx dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Rawat Inap Wates dengan Dr. Annisa Sulistyawati, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Saksi Korban berjenis kelamin Perempuan usia 59 tahun, dengan kesimpulan terdapat luka goresan di bagian mukosa bibir atas sebelah kanan, luka sepanjang 1 cm dan terdapat luka goresan di paha kaki sebelah kanan, luka sepanjang 1 cm”.

Selanjutnya, pada akhir surat putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan:

“Terdakwa Slamet Mahminudin bin Nur Sarmin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan”.

Berdasarkan ketiga surat putusan pengadilan di berbagai daerah yaitu Pengadilan Negeri Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah; Pengadilan Negeri Negeri Tais, Provinsi Bengkulu; Pengadilan Negeri Negeri Kota Agung, Provinsi Lampung bila *Visum et Repertum* yang dibuat oleh para dokter yang berpraktik puskesmas, dapat diakui keabsahannya oleh majelis hakim dalam memutuskan dari perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak.

Mengenai peran serta dalam pembuatan *Visum et Repertum* oleh spesialisasi forensik dan spesialisasi kandungan, *Visum et Repertum* yang menyangkut fisik manusia dapat dibuat oleh setiap dokter. Jika dilihat menurut Pasal 179 ayat 1 KUHAP yang berbunyi, “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan” yang mana ahli lain dalam hal ini yang dianggap memiliki kompetensi di bidang terkait seperti yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7 ayat 6 yaitu “Seorang dokter wajib melakukan konsultasi atau melakukan rujukan ke sejawatnya yang mempunyai kompetensi untuk memberikan keterangan yang lebih bermutu apabila kasus yang dihadapi di luar kompetensinya”. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang memberikan keterangan ahli boleh dilakukan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya sebagaimana yang sudah dijelaskan.

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal-pasal KUHAP yang mengatur tentang hasil pemeriksaan dokter pada *Visum et Repertum*, yaitu pada Pasal 186 dan Pasal 187 KUHAP. Pasal 186 KUHAP mengatur bahwa:^{11,32}

“keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Adapun dalam Penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Sedangkan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP diatur bahwa “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

Pendapat dokter diperlukan karena seorang dokter adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia yaitu mengetahui kebenaran materiil suatu perkara Pidana. Dengan demikian dapat dibayangkan, kesulitan dalam hal penulisan ulang. Artinya pada saat pemeriksaan dugaan seksual, ternyata ada hubungan seksual lain dengan suaminya sendiri, sehingga tidak diketahui sperma siapa yang ditemukan sehingga dalam hal ini peran *Visum et Repertum* sangat penting.

Pembuatan *Visum et Repertum* harus dilakukan oleh dokter yang telah disumpah jabatan terhadap pemeriksaan. Pembuatan *Visum et Repertum* oleh dokter harus melalui surat resmi dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ditandatangani minimal oleh Inspektur Polisi Dua (IPDA). Surat permintaan *Visum et Repertum* tersebut harus diantar oleh petugas kepolisian dan hasilnya diserahkan langsung kepada penyidik. Salinan visum tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Selain penyidik Polri, instansi lain yang berwenang meminta *Visum et Repertum* adalah hakim, jaksa penyidik, dan jaksa penuntut umum.

³² Rizal Zaffier, Dara Pustika Sukma dan Adhy Nugraha, *Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 177/Pid.b/2022/Pn.Skt*, Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora, Vol.2, No.8 (Juni 2023), p.1133-42.

Sebelum tindakan pemeriksaan untuk pembuatan *Visum et Repertum* perlu dijelaskan proses, manfaat, dan risiko pemeriksaan bagi korban sehubungan dengan perkara pidananya serta dihubungkan dengan upaya pengobatan bagi korban yang dituangkan dalam *informed consent*. Apabila korban menolak untuk diperiksa maka dokter meminta pernyataan tertulis tentang penolakan dari korban disertai alasannya atau mencatatnya didalam rekam medis. *Visum et Repertum* dibuat atas permintaan penyidik.

Permintaan pembuatan *Visum et Repertum* harus atas permintaan penyidik. Dalam proses penyidikan jika terdapat masalah pencarian bukti, penyidik dapat meminta bantuan langsung dari dokter. Penyelidikan dilakukan oleh polisi untuk menentukan suatu kasus termasuk kasus pidana atau bukan. Setelah diduga kasus pidana, proses penyidikan pun dilakukan untuk melakukan pencarian bukti guna menemukan tersangka. Setelah sudah cukup bukti, jaksa sebagai yang diberi wewenang oleh undang-undang akan melakukan penuntutan. Kemudian hakim mengadili tersangka dan menghasilkan putusan pengadilan.

Berdasarkan penelitian Saptadirja dkk., terdapat perbedaan penulisan laporan *Visum et Repertum* antar institusi yang disebabkan karena belum adanya standar penulisan yang mengatur pembuatan *Visum et Repertum*. Hal ini dapat menyebabkan pengguna *Visum et Repertum* seperti polisi yang melakukan penyidikan dapat mengalami perbedaan atau kesalahan dalam memaknai isi *Visum et Repertum*.

Pembuatan *Visum et Repertum* sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh orang awam. Karena memiliki dampak yuridis yang luas dan dapat menentukan nasib seseorang, *Visum et Repertum* yang digunakan oleh kalangan hukum atau non medis harus ditulis dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang awam atau non medis. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam proses peradilan, tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis saja tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan.

Struktur *Visum et Repertum* terdiri dari Pro Justitia, pendahuluan, pemberitaan, kesimpulan, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, terdapat keterangan minimal berupa identitas pemohon *Visum et Repertum*, tanggal dan pukul diterimanya permohonan *Visum et Repertum*, identitas dokter yang melakukan pemeriksaan, serta identitas barang bukti di mana barang bukti yang dimaksud adalah bagian dari tubuh manusia yang diduga menjadi korban tindak pidana. Identitas pemohon yang umumnya terdapat dalam pendahuluan *Visum et Repertum* antara lain nama pemohon, pangkat pemohon, kesatuan pemohon, alamat pemohon dan sebagainya.

Sementara itu, keterangan mengenai dokter yang membuat *Visum et Repertum* berupa identitas dokter seperti nama, jabatan, alamat dan sebagainya. Selanjutnya, hal umum yang ada dalam pendahuluan *Visum et Repertum* mengenai identitas korban yang diperiksa antara lain berupa nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan, kapan dilakukan pemeriksaan serta mengenai lokasi dilakukannya pemeriksaan.

Bagian pembahasan atau pemberitaan tentunya memiliki unsur minimal yang harus dicantumkan dalam *Visum et Repertum*. Di antaranya adalah hasil pemeriksaan anamnesis atau wawancara mengenai keluhan korban, hasil pemeriksaan, tindakan perawatan, dan keadaan akhir korban. Dalam penelitian ini, didapatkan persentase jawaban dengan dominasi narasumber menjawab bahwa unsur tersebut memang perlu dicantumkan pada bagian pemberitaan *Visum et Repertum*. Pada bagian kesimpulan *Visum et Repertum* harus memuat minimal dua unsur, yaitu jenis beserta penyebab luka dan derajat kualifikasi luka berdasarkan derajat luka yang tertuang dalam KUHAP. Pada *Visum et Repertum* korban meninggal dunia, terdapat perbedaan kesimpulan dengan *Visum et Repertum* korban hidup. *Visum et Repertum* korban meninggal dunia memerlukan pencantuman dugaan dokter mengenai penyebab kematian apabila dokter melakukan pemeriksaan dalam atau bedah mayat yang biasa disebut autopsi.

Bagian penutup *Visum et Repertum* diisi dengan kalimat janji dan dibubuhi tanda tangan dokter yang bertanggung jawab. Kedua unsur tersebut juga perlu dicantumkan sebagai bentuk tanggung jawab dokter pembuat *Visum et Repertum* dan bahwa *Visum et Repertum* yang dibuat memang benar adanya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak lain.

4. Permasalahan Hukum Normatif dengan Kewenangan Dokter Umum Puskesmas

Persoalan kewenangan dokter Puskesmas dalam menerbitkan *Visum et Repertum* timbul akibat ketidakjelasan dan potensi konflik norma antara hukum acara pidana dan hukum kesehatan. Regulasi yang ada termasuk, pasal-pasal yang terdapat pada KUHAP maupun pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 belum mengatur secara rinci atribusi kewenangan maupun kompetensi medikolegal dokter umum di fasilitas kesehatan primer. Dalam praktiknya, dokter umum di puskesmas sering mendapat permintaan dari aparat penegak hukum untuk membuat *Visum et Repertum*, hal ini dikarenakan puskesmas merupakan fasilitas kesehatan primer yang mudah di jangkau serta ada keterbatasan tenaga forensik di rumah sakit rujukan. Meskipun dokter puskesmas secara eksplisit tidak memiliki dasar atribusi kewenangan (*lex specialis*), peran ini dapat dijustifikasi sebagai pelaksanaan mandat penyidik demi kepentingan proses peradilan. Konsekuensinya, *Visum et Repertum* dari dokter puskesmas dianggap sah di mata hukum asalkan pembuatannya mematuhi prinsip kehati-hatian dan memenuhi kaidah profesionalisme medis yang berlaku.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan dokter umum Puskesmas untuk menerbitkan *Visum et Repertum* (VeR) dalam kasus kekerasan seksual tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi seperti KUHAP maupun UU Kesehatan, menciptakan celah hukum (*legal gap*) yang bertentangan dengan kebutuhan praktik di lapangan yang mendesak. Meskipun demikian, VeR yang disusun oleh dokter Puskesmas dianggap sah dan diterima sebagai alat bukti di persidangan karena didasarkan pada mandat penyidik demi kepentingan peradilan. Keabsahan yuridis ini bergantung pada pemenuhan prinsip kehati-hatian dan standar profesionalisme medis, meskipun kualitas VeR non-forensik yang rendah masih menjadi tantangan dalam pembuktian materiil perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. 2014. *Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI).
- Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. 2021. *Pedoman Pelayanan & Rujukan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak (KTP/A) Bagi Petugas Kesehatan*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan).
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. (Jakarta: Ghalia).
- Ranoemihardja, Atang. 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. (Bandung: Tarsito).
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Herkutanto dan Budi Sampurna, Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*. (Jakarta: Penerbit IND-HILL.CO).

Publikasi

- Arfi, S., dkk.. *Refleksi Aspek Medikolegal Visum Et Repertum dalam Perkara Pidana Kasus Perlukaan dari Perspektif Penyidik sebagai Penegak Hukum Di Kota Mataram*. Unram Medical Journal. Vol.9. No.2 (Juni 2020).
- Ciendy, E. M. dan H. Puspitosari. *Analisis Yuridis Amicus Curiae dalam Pembuktian Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1495/PT MDN)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Ekoyusmario, dkk.. *Kekuatan Hukum Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan : Studi Polres Enrekang*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (April 2020).
- Juniar, Tiara, dkk.. *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian dalam Persidangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Srg)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Maisyarah, Al Aini, Lola Yustrisia dan Azriadi. *Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Sumbang Law Journal. Vol.1. No.2 (Januari 2023).
- Mannika, Ghinanta. *Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan*. CALYPTRA. Vol.7. No.1 (September 2018).
- Muhammad, E., dkk.. *Analisis Hukum Kualitas Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Muharomah, Prima dan Yana Indawati. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Nasarudin, Annisa Nurfadhila dan Muhammad Rusli Arafat. *Peranan dan Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9. No.14 (Juli 2023).
- Nuzuliana, R., dan S. Istiyati. *Gambaran Pelaksanaan Program Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Puskesmas di Yogyakarta*. Jurnal Kebidanan. Vol.9. No.2 (Agustus 2020).

- Petrus, A., dkk.. *Penyuluhan Kesehatan Bidang Forensik dengan Topik Visum et Repertum di UPT Puskesmas Medan Denai Tanggal 21 November 2019*. Jurnal Pandu Husada. Vol.2. No.1 (2020).
- Putra, A. dan Hot Purba. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Rahayu, Hesti dan Muhammad Zaki Mubarrak. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- S., C. Estefania, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Saptadirja, Fadly AUFAR, Yoni Fuadah Syukriani dan Wulan Mayasari. *Harapan Polisi di Kota Bandung terhadap Pembuatan Visum Klinik*. Jurnal Sistem Kesehatan. Vol.3. No.1 (September 2017).
- Shartika, dkk.. *Analisis Penyelenggaraan Puskesmas Tatalaksana Kekerasan Terhadap Anak (KtA) dalam Penanganan Kekerasan Anak di Kota Padang*. Jurnal Kesehatan Andalas. Vol.8. No.2 (Juni 2019).
- Suhardianto, Mas Dhanis Taufiqurrahman dan Muhammad Rusli Arafat. *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau dari Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum Positum. Vol.7. No.1 (Juli 2022).
- Supardi, Hurrya, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).
- Yusuf, M., dkk.. *Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Dakwaan Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Februari 2020).
- Zaffier, Rizal, Dara Pustika Sukma dan Adhy Nugraha. *Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 177/Pid.b/2022/Pn.Skt*. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora. Vol.2. No.8 (Juni 2023).

Karya Ilmiah

- Sibarani, Y. C.. 2024. *Kualitas Visum et Repertum Perlukaan Orang Hidup, Gambaran Kasus Korban Perlukaan Orang Hidup dan Profil Dokter Pembuat Visum et Repertum di Puskesmas dan RSUD Kabupaten Dairi dari Januari 2022 sampai dengan 2023*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1161K/PID/2008.

Putusan Pengadilan Negeri Tais 80/Pid.Sus/2019/PN Tas.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 151/Pid.B/2020/PN Kota Agung.

